

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN UNTUK MENGETAHUI
DAFTAR HARGA MENU MAKANAN PADA USAHA KULINER**

Oleh

Reyvaldi Zain^{a*}

reyvaldi40@gmail.com

Sri Astutik^{b}**

sri.astutik@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the right to information for consumers to know the price list of food menus, in the perspective of UUPK. The purpose of this study is to analyze the problems that exist in the Flora Park in the city of Surabaya, by combining various legal materials with data obtained in the field. The object of this research is that almost every stall in the Surabaya City Flora Park area does not include prices on the menu list. The results of this study indicate that the right to price information regulated in UUPK tends to be business actors who do not know about this law. The reason why business actors do not include prices on the list of food menus is due to several different factors. The obligation to atone for their actions with accountability can be sanctioned in the form of civil compensation penalties and can be subject to criminal sanctions in the form of confinement in accordance with UUPK.

Keywords: Consumer Protection, Right to Price Information, Flora Garden Surabaya, Liability

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait hak atas informasi bagi konsumen untuk mengetahui daftar harga menu makanan, dalam perspektif UUPK. Maksud dari penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang ada di Taman Flora kota Surabaya, dengan berbagai memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan. Adapun objek penelitian ini ialah hampir setiap warung di wilayah taman flora kota Surabaya tidak mencantumkan harga pada daftar menu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi harga yang diatur dalam UUPK cenderung pelaku usaha yang tidak tahu tentang Undang Undang Tersebut. Penyebab pelaku usaha tidak cantumkan harga pada daftar menu makanan dikarenakan beberapa faktor yang berbeda. Kewajiban untuk menebus perbuatan yang mereka lakukan dengan tanggung gugat bisa di sanksi berupa hukuman ganti rugi secara perdata dan bisa di kenai sanksi pidana berupa kurungan sesuai dengan UUPK.

Keywords: Perlindungan Konsumen, Hak atas Informasi Harga, Taman Flora Surabaya, Tanggung Gugat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis kuliner yang pesat dan persaingan yang ketat antar pelaku usaha, menuntut para pelaku usaha untuk selalu berinovasi dan berkreasi dalam menawarkan branding produknya. Berbagai cara juga dilakukan untuk menarik dan/atau mempertahankan konsumen, agar tetap puas dalam pelayanan mereka sehingga dapat menikmati makanan atau minuman yang dijualnya. Dengan semakin beragamnya cara menawarkan bisnis kulinernya, terkadang para pelaku usaha hanya fokus mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kepuasan dan kenyamanan pelanggannya.

Usaha untuk menarik minat pembeli yang mereka lakukan seringkali tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau peraturan lainnya yang membuat konsumen merasa dirugikan. Padahal dalam kegiatan usaha kuliner yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kemajuan usaha kuliner. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas pangan yang dijual agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai makanan atau minuman yang ditawarkan baik dalam berupa informasi harga, kualitas produk, komposisi, dan lain-lain.

Konsumen yang sudah menikmati makanan yang telah disajikan oleh penjual memiliki kewajiban untuk membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh pemilik usaha kuliner, sedangkan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan makanan dengan baik¹. Saat itulah transaksi jual beli berlaku dengan tidak diketahuinya terkait informasi atas harga makanan tersebut. Konsumen ketika membayarkan dikagetkan dengan nominal nilai tukar barang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka konsumsi, disinilah para pelaku usaha sudah mencurangi titik lemah konsumen

¹ Putri Ariya Dita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*, hal. 3, diakses pada Tanggal 15 Februari 2022

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

yang menimbulkkn kerugian atas kelakuan para pelaku usaha kuliner yang berjualan makanan di daerah tempat pariwisata khususnya kebun bibit bratang kota Surabaya.

Adakalanya pelaku usaha mengabaikan hal-hal tertentu, seperti: kurang memperhatikan terkait pencantuman harga pada daftar menu makanan yang ditawarkan kepada konsumen, dan menganggap hal ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Konsumen terkadang juga tidak paham terkait hak-haknya sebagai konsumen. Masih ada sebagian pelaku usaha kuliner yang melakukan kegiatan usahanya yang tidak memperdulikan hak-hak konsumen. Sebagai contoh pada kasus yang pernah terjadi di kota Surabaya, tepatnya di daerah Wiguna Gunung Anyar, tanggal 12 Juni 2019, sebagaimana dikutip dari sosial media Instagram, salah satu konsumen yang membeli makanan tersebut memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan dan tidak disangka, karena setelah menikmati makanan yang sudah dipesan oleh pihak konsumen dan pada saat membayar, ternyata harga menu makanan tersebut ditotal mencapai Rp. 70.000.00 (tujuh puluh ribu rupiah), padahal makanan yang dipesan oleh konsumen tersebut hanya Rujak Cingur yang dihargai Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Es Teh dihargai Rp. 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah). Tidak hanya kasus itu, di daerah Bratang Binangun Surabaya yakni Taman Flora Surabaya, penulis pernah mengalami saat mereview makanan untuk kebutuhan konten sosial media. Di warung tersebut tidak ada informasi harga makanan yang dijual. Saat itu penulis membeli nasi lele penyet dan es teh. Saat membayar, penulis diherankan dengan harga yang harus dibayarkan mencapai Rp 35.000,00 untuk seporisi nasi lele penyet dan minuman es teh seharga Rp 5.000,00. Sangat mahal, di luar ekspektasi penulis. Kasus ini juga tidak hanya di kota Surabaya, bahkan di kota-kota lain banyak sekali penulis menemukan hal tersebut saat mereview makanan untuk kebutuhan endorsement sosial media.

Berdasarkan kejadian yang pernah viral di sosial media atau bahkan yang dialami oleh penulis tersebut, dapat dilihat bahwa masih ada pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan harga dan tidak mentaati peraturan yang ada di dalam Undang-Undang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Perlindungan Konsumen, yang menetapkan harga seenaknya sendiri, sehingga konsumen kebingungan saat akan membayar harga makanan yang dibeli di warung tersebut, karena dirasakan sangat mahal. Terlepas dari para pelaku usaha kuliner yang berada di wilayah Gunung Anyar Kota Surabaya, di sekitar Taman Flora Surabaya, masih banyak pelaku usaha kuliner lainnya yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menu kuliner yang dijualnya.

Konsumen adalah suatu unsur yang sangat penting di dalam kegiatan usaha perekonomian dan bisnis. Besarnya peran konsumen dalam menunjang kegiatan perekonomian di suatu negara menimbulkan suatu keharusan untuk mendapatkan perlindungan hukum.² Pelaku usaha yang sudah menyampaikan informasi harga pada daftar menu makanan telah beritikad baik kepada konsumen, akan tetapi masih ada pelaku usaha yang tidak menyampaikan informasi harga pada daftar menu makanan kuliner yang dijualnya, hal ini termasuk tidak melakukan kewajibannya menjadi pelaku usaha. Tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan/minuman oleh pelaku usaha, merupakan perbuatan melanggar aturan tidak memberikan informasi dengan tujuan untuk mengelabui konsumen dengan cara menyesatkan harga makanan/minuman.

Konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Menempatkan konsumen pada posisi yang lemah karena konsumen hanya sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³

² Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2004, hal. 6

³ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal 56

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hak konsumen atas informasi makanan dalam daftar menu, penyebab tidak dicantumkannya harga makanan dalam daftar menu makanan yang ditawarkan, dan perlindungan hukum atas hak informasi akibat tidak dicantumkannya harga dalam daftar menu makanan.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan empiris yuridis sosiologis dengan turun langsung ke obyek penelitian yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dari pelaku usaha dengan diarahkan pada ketentuan yang diberlakukan sesuai identifikasi masalah yang dibahas langsung dengan pendekatan *socio legal research*. Data primer adalah data yang diperoleh dari penataan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan kuesioner, Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, buku-buku hukum, jurnal, *website*, yang terkait dengan permasalahan yang dianalisa. Metode pengumpulan data, data penelitian melalui dua cara yaitu Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Penelitian ini akan disebarluaskan untuk usia remaja sampai dewasa melalui wawancara dan kuesioner. Penelitian dilaksanakan di taman flora Surabaya yang beralamat di jalan Bratang Binangun. Analisis penelitian hukum empiris/sosiologis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan deskriptif kuantitatif.

3. PEMBAHASAN

Hak Konsumen Atas Informasi

Hak konsumen secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh informasi
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.⁴

Hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 diatur pada Pasal 4, yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar barang dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
6. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen tersebut harus dipenuhi oleh pelaku usaha, sebagai bentuk pemenuhan perlindungan konsumen. Terkait dengan hak konsumen untuk mendapat informasi atas harga makanan yang akan dibeli di warung atau tempat makan yang saat

⁴ *Ibid*, hal. 40


ini lebih dikenal dengan sebutan wisata kuliner. Hak atas informasi yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c UUPK tersebut.

Hak Atas Informasi Harga Pada Daftar Menu Makanan

Pada dasarnya konsumen hanya mengetahui kesepakatan tersebut melalui lisan mengenai harga dan barang atau jasa, tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian atau pamflet harga yang mengakibatkan menyesatkan para konsumen yang membeli makanan dalam sebuah restoran.⁵

Tidak semua konsumen mengerti akan haknya atas informasi. Berikut ini merupakan data primer yang diambil dari kuesioner terhadap 30 responden yang tidak mengerti adanya hak atas informasi harga pada daftar menu makanan.

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur



Dari presentase diagram tersebut yang diperoleh dari hasil kuesioner terhadap responden yang berumur 17-25 tahun yang mengetahui hak atas informasi harga pada

⁵ Ardi Pratama Yere mia dan Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hal. 25

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

daftar menu makanan sebanyak 8 orang dan yang tidak mengetahui hak atas informasi harga pada daftar menu makanan sebanyak 22 orang. Untuk responden yang berumur 23-25 tahun yang mengetahui hak atas informasi harga pada daftar menu makanan sebanyak 1 orang dan yang tidak mengetahui hak atas informasi harga pada daftar menu makanan sebanyak 2 orang.⁶

Jika dikaitkan dengan asas-asas perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 2 menyebutkan, bahwa: Perlindungan Konsumen dilaksanakan berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang sangat relevan bagi konsumen dalam pembangunan nasional, yaitu:⁷

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spritual;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen.
5. Penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

⁶ Hasil Kuesioner G-Form Konsumen, tanggal 17 Mei 2022

⁷ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

6. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Penyebab Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Harga

Penyebab pelaku usaha akibat tidak mencantumkan harga makanan, banyak sekali alasan dan sangat beragam. Saat penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha, berikut ini jawaban pelaku usaha kuliner saat di wawancara mengenai penyebab tidak dicantulkannya harga dalam menu makanan yang disajikan:

1. Malas, karena saat harga pangan naik saya tidak mau membuat poster harga lagi karena memakan biaya yang besar.
2. Melihat situasi konsumen saat membeli, jika konsumen yang datang dengan berpenampilan bagus atau kaya bisa saya naikan harganya.
3. Dulu sempat memasang harga, akan tetapi lambat laun pelaku bisnis kuliner ini tidak memperbaiki kerusakan yang ada di daftar menu dan beliau mengatakan kebanyakan para konsumen juga hafal harga yang saya jual.⁸

Dari jawaban pelaku usaha kuliner tersebut, dapat dipahami bahwa tidak semua pelaku usaha mempunyai kesengajaan ketika tidak mencantumkan harga makanan, meskipun sebagian pelaku usaha memang sengaja tidak mencantumkan harga.

Dari prosentasi diagram hasil kuesioner dengan konsumen yang pernah menemukan tidak dicantulkannya harga dalam daftar menu makanan oleh pelaku usaha kuliner yang curang dan menimbulkan respon konsumen terkait tidak dicantulkannya harga dalam daftar menu makanan. Para konsumen selama ini hanya protes saat membayar makanan yang tidak sesuai dengan nilai tukar barang akibat tidak dicantulkannya harga dalam menu makanan.⁹

⁸ Hasil Wawancara dengan Pelaku Usaha Kuliner, Tanggal 25 Mei 2022

⁹ Hasil Kuesioner G-Form Konsumen, Tanggal 18 Mei 2022

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hal itu sudah sangat jelas berpengaruh bagi konsumen akibat tidak dicantumkannya harga pada menu makanan. Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 huruf b yang menjelaskan tentang memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan.

Kewajiban Pelaku Usaha Memberikan Informasi Harga Makanan

Hak konsumen untuk memilih tercantum dalam Pasal 4 huruf b Undang Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai nilai tukar barang dan kondisi jaminan barang yang layak dikonsumsi.¹⁰

Hubungan pelaku usaha makanan dan konsumen sebagai pemakai suatu produk, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen mengenai makanan atau minuman yang ditawarkan, baik berupa informasi harga, kualitas produk, komposisi.¹¹ Dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur kewajiban pelaku usaha mempunyai kewajiban, yakni:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹⁰ Kementerian Perdagangan, *Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang*. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. Jakarta, 2015, hal. 13.

¹¹ *Ibid.*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Informasi tentang harga makanan dan minuman dalam daftar menu, menjadi sesuatu yang penting bagi konsumen. Karena dengan informasi yang jelas tentang harga makanan, konsumen dapat memperoleh jaminan kepastian untuk membayar dengan harga yang telah ditentukan pada daftar menu makanan oleh pemilik tempat makan. Keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha akan dapat tercapai apabila masing-masing pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Hak pada dasarnya merupakan suatu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, setelah menanyakan hal tersebut di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat Jawa Timur yang beralamat di Gedung Museum NU, Jalan Gayungsari Timur No 35, Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, KP. 60235. Hasil wawancara dengan ketua pengurus Drs. Muhammad Said Sutomo¹² di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Jawa Timur, tentang tidak dicantulkannya harga makanan dalam daftar menu makanan yang dijual, yang dapat merugikan konsumen. Menurut beliau, jika akibat tidak dicantulkannya harga makanan dapat merugikan konsumen, maka konsumen dapat melaporkan perbuatan pelaku usaha ke Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, karena perihal

¹² Hasil Wawancara dengan Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Drs. Muhammad Said Utomo

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tersebut sudah menyalahi aturan yang diterapkan dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Menurut beliau juga, selama ini belum pernah ada konsumen yang melaporkan perbuatan pelaku usaha kuliner ini ke Yayasan.

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 UUPK, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Perlindungan konsumen atas hak informasi harga makanan, saat ini masih sebatas pada peraturan perundang-undangan, pemerintah belum secara langsung melakukan pengawasan terhadap pencantuman harga makanan dalam daftar menu. Pemerintah masih jarang melakukan razia di berbagai tempat makan wisata kuliner, khususnya di Taman Flora Bratang Binangun Kota Surabaya dan sosialisasi terkait pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Hasil wawancara mengenai pemberian sanksi kepada pelaku usaha kuliner, dan belum ditindak tegas oleh pemerintah Kota Surabaya dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) kepada pelaku usaha kuliner yang tidak cantumkan harga makanan, berikut adalah hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner: bahwa selama ini pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga, tidak pernah ditegur, atau dirazia, apalagi diberikan penyuluhan tentang perlindungan konsumen yang berhak atas informasi terhadap harga makanan yang dijual, karena konsumen juga tidak ada yang protes.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 54

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.¹⁴

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya bagi penyedia barang dan jasa konsumen.¹⁵ Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa.

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa, hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Pelaksanaannya perlindungan konsumen ini di Indonesia masih banyak menimbulkan permasalahan - permasalahan, Permasalahan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain: yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Secara garis besar kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah: karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah; rendahnya pendidikan konsumen; belum ada pihak yang

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2014, hal. 12.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menyentuh bagaimana mempersiapkan konsumen Indonesia menghadapi pasar bebas; masih lemahnya pengawasan dibidang standardisasi mutu barang; lemahnya produk perundang-undangan; persepsi pelaku usaha yang keliru dengan perlindungan konsumen akan menimbulkan kerugian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dicarikan solusi, antara lain prasyarat-prasyarat apa yang harus dipenuhi agar era perdagangan bebas bagi konsumen di Indonesia menjadi anugerah, justru bukan sebaliknya menjadi musibah.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi saat mulai proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak, atau pihak-pihak tertentu. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang menyangkut, antara lain: Mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan, syarat penawaran, syarat transaksi, dan sebagainya. Sehingga tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai, yaitu: secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.

Semua tujuan tersebut tentu dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkannya harapan tersebut, antara lain:

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab
3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dengan fokus pada pemberian informasi kepada konsumen dalam pencantuman harga dalam daftar menu makanan, maka bentuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perlindungan hukum yang diatur dalam undang undang dapat berupa gugatan pemberian ganti kerugian dan tanggung jawab pidana.

Tanggung Gugat atas Kerugian Konsumen

Hak konsumen terhadap informasi harga makanan ini merupakan hak yang sudah dicanangkan dalam undang-undang. Tidak dipenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha kuliner ini, dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan melanggar hukum ini terjadi karena pelaku usaha tidak mau menghargai hak konsumen sebagai hasil dari pemberian undang-undang yang sudah ditetapkan penguasa

Apabila hak yang sudah diberikan pembentuk undang-undang tidak dipenuhi, dan akibatnya dan dirasakan sudah menimbulkan kerugian, tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil, maka yang bersangkutan dapat meminta pertanggungugatan kepada pelaku usaha kuliner.

Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menetapkan bahwa” tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha kuliner, dari responden konsumen yang pernah mengisi quisioner, 16 % melakukan protes kepada pedagang, ketika harus membayar mahal yang menurutnya tidak wajar. Ini merupakan bentuk gugatan yang dilakukan konsumen atas kerugian yang diderita konsumen. Setelah diprotes, akhirnya pedagang menurunkan harga yang telah dibayarkan atau memberikan discount. Selama ini belum pernah terjadi konsumen melakukan gugatan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen, apalagi ke Pengadilan. Selalu diselesaikan secara damai dan musyawarah dengan pelaku usaha yang memberikan harga yang tinggi. Biasanya setelah itu pelaku usaha minta maaf.¹⁶

¹⁶Wawancara dengan pelaku usaha di wisata kuliner Taman Flora Bratang Tanggal 23 Juli 2022.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Sanksi Bagi Pelaku Usaha Kuliner yang Tidak Mencantumkan Harga

Menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen no. 8 tahun 1999 disebutkan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa tidak hanya produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang tunduk pada UUPK tersebut, melainkan juga untuk pelaku usaha bisnis yang bergerak dibidang kuliner, agen, distributor, serta akses yang melaksanakan fungsi distributor dan pemasaran barang-barang dan atau jasa kepada masyarakat.

Terkait dengan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi kepada konsumen, dapat merujuk pada Pasal 8 ayat (1) huruf j, yaitu bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa/atau jasa yang “tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”.

Ketentuan Pasal 62 Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut, jelas mengatur suatu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, dimana dengan adanya ancaman pidana pelaku usaha agar dapat berpengaruh pada ketaatan pelaku usaha kuliner dalam memberikan informasi terhadap harga makanan sehingga tidak berlaku curang lagi. Hal ini ialah upaya yang bertujuan membentuk sistem bagi perlindungan konsumen.

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat ditambahkan hukuman berupa:

1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha

Dengan ini pemilik restoran atau pelaku usaha kuliner secara *a contrario*, terkait harga atau informasi mengenai makanan atau kuliner (termasuk harganya) pada restoran harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 Undang Undang perlindungan konsumen, khususnya huruf a, yang menyebutkan “bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa”, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi saat proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak, atau pihak-pihak tertentu. Untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang menyangkut, antara lain: Mutu barang, cara prosedur produksi, syarat kesehatan, syarat pengemasan, syarat lingkungan, dan sebagainya. Semua tujuan tersebut tentu dapat tercapai apabila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkannya harapan tersebut, antara lain:

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
2. Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya.

Hasil dari penelitian penulis dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pelaku usaha kuliner di wisata kuliner di Taman Flora Bratang, dan wisata kuliner di Jalan Ngagel dan Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat,¹⁷ selama ini belum pernah ada yang melaporkan kepada Polisi terhadap perbuatan melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen, terkait dengan pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada daftar menu makanan yang ditawarkannya.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan usaha keterbukaan hak atas informasi harga terhadap konsumen dari pelaku usaha yang melakukan jual beli makanan atau transaksi antar kedua belah pihak, dalam melakukan hubungan hukum, konsumen berhak mendapatkan informasi.
2. Penyebab pelaku usaha tidak cantumkan harga pada daftar menu makanan dikarenakan beberapa faktor yaitu : malas, sengaja karena melihat kondisi konsumen yang membeli sehingga dapat mempermainkan harga dan pembeli sudah tahu harga yang biasa ditawarkan di tempat tersebut.
3. Perlindungan terhadap konsumen akibat tidak disampaikannya harga makanan dalam daftar menu yang ditawarkan, dapat dalam bentuk Tanggung gugat pelaku usaha kuliner akibat kerugian yang diderita konsumen dan diancaman dengan hukum pidana penjara, namun selama ini belum ada yang menggugat ke Pengadilan namun diselesaikan secara damai dan belum pernah ada yang melaporkan kepada Polisi sebagai perbuatan pidana.

¹⁷Wawancara dengan Pelaku Usaha di Taman Flora Bratang dan Yayasan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat, Tanggal 23 juli 2022.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Saran

1. Bagi pemerintah Kota Surabaya harusnya memperketat peraturan kewajiban pelaku usaha yang tertuang di Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya pelaku usaha di bidang kuliner yang berada di tempat wisata Taman Flora Kota Surabaya untuk memberikan informasi harga dalam daftar menu makanan dan minuman yang dijual dengan jujur, benar, dan jelas sesuai dengan hak konsumen sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Pemerintah Kota Surabaya harusnya lebih sigap menangani kasus tersebut dengan melakukan razia, teguran, dan penyuluhan terkait hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha kuliner dalam memperdagangkan makanan dan minuman di tempat usahanya. Pemerintah Kota Surabaya harusnya memberikan wadah untuk generasi muda dengan diadakannya duta konsumen yang bergerak untuk memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha agar paham peraturan dalam Undang-Undang Perlindungan No. 8 Tahun 1999, dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pelaku usaha yang jujur dan tidak menyesatkan.
3. Harusnya konsumen mempunyai kesadaran hukum untuk melaporkan jika ada pelaku usaha yang nakal, curang, yang tidak mencantumkan harga dalam daftar menu makanan, yang kemudian mempermainkan harga untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjual tidak sesuai dengan nilai tukar barang.

4. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.

Ardi Pratama Yeremia dan Widjaja Gunawan, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Kementrian Perdagangan, *Analisis Penerapan Pencantuman Harga Pada Barang*, Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Jakarta, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2004.

Website :

Putri Ariya Dita, “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember*), hal. 3, diakses pada Tanggal 15 Februari 2022

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen